



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**JONTAR NABABAN**, tempat/tanggal lahir Tapanuli Utara, 16 Juni 1967, umur ± 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun VI Sungai Pino-Pino RT.015 RW.006, Kelurahan/Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

**NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU alias N. BR. MANALU**, tempat/tanggal lahir Tapanuli Utara, 21 Juli 1973, umur ± 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun VI Sungai Pino-Pino RT.015 RW.006 Kelurahan/Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Advokat SBY & Associates yang beralamat di Jalan Bupati Tulus Nomor 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/SKK/ADV-SBY/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 65/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 30 April 2024 dengan register nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan diberkati di Gereja HKI Nagasaribu I Ress. Nagasaribu dihadapan Pdt. R. N. Simarmata, STh, tanggal 20 Juni 1996. Sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan No. 311/CSHH/VI/2008, tertanggal 16 Juni 2008;
2. Bahwa, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001 atas nama **JONTAR NABABAN**, Tempat/ Tanggal Lahir : **TAPANULI UTARA, 21 Juli 1973**, dan Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001 atas nama **N. BR. MANALU**, dimana **Para Pemohon** bertempat tinggal di Dusun VI Sungai Pino Pino RT. 015 RW. 006 Kelurahan/Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Rengat;
3. Bahwa, pernikahan Para Pemohon juga telah terdaftar dan tercatat secara resmi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 311/CSHH/VI/2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 16 Juni 2008 tercantum atas nama Para Pemohon **JONTAR SAHATA NABABAN (sebagai suami) dan NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU (sebagai istri)**;
4. Bahwa, dari pernikahan **Para Pemohon** tersebut di atas telah **dikaruniai 5 (lima) orang anak**, masing-masing bernama :
  - LUMAYAN NABABAN, Lahir di Napal, tanggal 14 April 1998;
  - NAPALDI ROZEKI NABABAN, Lahir di Serangge Pabrik, tanggal 23 Februari 2000;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BETA DICKY NABABAN**, Lahir di Napal, tanggal 08 November 2005;
  - **ZONA FADIL NABABAN**, Lahir di Napal, tanggal 17 November 2011;
  - **IMMANUEL STEVAN NABABAN**, Lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Februari 2016;
5. Bahwa, Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1402050607082441, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama **JONTAR NABABAN dan sebagai Isteri tertulis N. BR MANALU** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 20 Agustus 2018;
  6. Bahwa, terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon II dimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001 tercantum atas nama N. BR. MANALU seharusnya yang benar adalah **NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU**;
  7. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan dalam Ijazah-Ijazah anak Para Pemohon tercantum sebagai orang tua atas nama Pemohon I **JONTAR NABABAN**, khususnya terhadap anak Para Pemohon nomor 3 (tiga) yang bernama : **BETA DICKY NABABAN**, dimana anak Para Pemohon tersebut berencana akan mengikut Pendaftaran calon anggota POLRI, sehingga Para Pemohon bermaksud menegaskan diri yang sebenarnya agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam hal administrasi untuk keperluan-keperluan administrasi baik menyangkut diri Para Pemohon terlebih bagi anak-anak Para Pemohon di kemudian hari nantinya;
  8. Bahwa, berkaitan dengan terjadinya kesalahan dalam penulisan nama Para Pemohon maka Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bermaksud untuk memperbaiki nama Para Pemohon tersebut, akan tetapi instansi terkait menganjurkan untuk kiranya mengajukan Perbaikan dan Perubahan Nama melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Rengat;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, disamping untuk menegaskan diri Para Pemohon dan yang paling utama adalah demi kepentingan anak-anak Para Pemohon. Maka, Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan Nomor 311/CSHH/VII/2008 semula JONTAR SAHATA NABABAN dirubah menjadi **JONTAR NABABAN** serta Kartu Keluarga No. 1402050607082441 semula tertulis N. BR. MANALU dirubah menjadi **NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU** dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001, dari semula N. BR. MANALU dirubah menjadi **NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU**;
10. Bahwa, oleh karenanya untuk perubahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;
11. Bahwa, Para Pemohon bersedia menanggung beban perkara yang timbul karena permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Menetapkan**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Para Pemohon pada Dokumen Akta Perkawinan dari semula JONTAR SAHATA NABABAN dirubah menjadi nama JONTAR NABABAN, Kartu Keluarga Para Pemohon dari semula tertulis N. BR. MANALU dirubah menjadi nama NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001 semula N. BR. MANALU dirubah menjadi nama NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Subidair**

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JONTAR NABABAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama N BR MANALU, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama JONTAR SAHATA NABABAN dan NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana tanggal 16 Juni 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JONTAR NABABAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 1 Maret 1988, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JONTAR NABABAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi halaman depan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Beta Dicky Nababan, yang diterbitkan Sekolah Dasar Swasta Pondok IV Indriplant tanggal 6 Juni 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi halaman depan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Beta Dicky Nababan, yang diterbitkan SMP Swasta Indriplant Peranap tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

**Saksi 1: Sandar Nababan**

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Lumayan Nababan, Napaldi Rozeki Nababan, Beta Dicky Nababan, Zona Fadil Nababan dan Immanuel Stevan Nababan;
- bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Pemohon dan dari dulu Pemohon I dipanggil JONTAR NABABAN;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama Para Pemohon pada dokumen kependudukan Para Pemohon karena menyangkut kesesuaian data pada dokumen penting anak Para Pemohon yang bernama Beta Dicky Nababan yang akan digunakan untuk mengikuti pendaftaran calon anggota POLRI;
- bahwa pada ijazah Saudara Beta Dicky Nababan tercantum nama orangtuanya adalah JONTAR NABABAN, sementara pada akta perkawinan Para Pemohon tertulis nama Pemohon I adalah JONTAR SAHATA NABABAN, yang mana nama SAHATA seharusnya tidak ada dan dari kampung nama Pemohon I hanya JONTAR NABABAN;
- bahwa akta perkawinan atas nama JONTAR SAHATA NABABAN dan NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU adalah akta perkawinan Para Pemohon;
- bahwa kartu keluarga atas nama JONTAR NABABAN selaku kepala keluarga dan N. BR. MANALU selaku isteri adalah kartu keluarga Para Pemohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada nama SAHATA tercantum di akta perkawinan Para Pemohon;
- bahwa nama Pemohon II disingkat dalam dokumen catatan sipil menjadi N. BR MANALU, yang Saksi tahu namanya NURHAIDA dan di kampung dipanggil IDA;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama Pemohon I yg benar adalah JONTAR NABABAN dan Pemohon II adalah NURHAIDA MANALU;
- bahwa nama Para Pemohon pada dokumen penting anak Para Pemohon yang lain telah benar dan saling bersesuaian;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 2: Roni Edi Jayanto Sinaga**

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, kenal Para Pemohon sudah lama yaitu sejak pindah ke Serangge dan Saksi sering berkomunikasi dengan Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Lumayan Nababan, Napaldi Rozeki Nababan, Beta Dicky Nababan, Zona Fadil Nababan dan Immanuel Stevan Nababan;
- bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi karena bertetangga dengan Para Pemohon, dan Saksi sering berdiskusi dengan Saudara Beta Dicky Nababan yang ingin mengikuti pendaftaran calon anggota POLRI;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama Para Pemohon pada dokumen kependudukan Para Pemohon karena menyangkut kesesuaian data pada dokumen penting anak Para Pemohon yang bernama Beta Dicky Nababan yang akan digunakan untuk mengikuti pendaftaran calon anggota POLRI;
- bahwa nama Pemohon II disingkat di dokumen kependudukannya menjadi N. BR MANALU yang seharusnya N. nya adalah NURHAIDA, sementara Pemohon I namanya yang benar adalah JONTAR NABABAN namun di akta perkawinan menjadi JONTAR SAHATA NABABAN;
- bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut pada kartu keluarga, akta perkawinan dan kartu tanda penduduk;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Para Pemohon pada Dokumen Akta Perkawinan dari semula JONTAR SAHATA NABABAN dirubah menjadi nama JONTAR NABABAN, Kartu Keluarga Para Pemohon dari semula tertulis N. BR. MANALU dirubah menjadi nama NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001 semula N. BR. MANALU dirubah menjadi nama NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menentukan bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JONTAR NABABAN (Pemohon I), bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama N. BR. MANALU (Pemohon II) dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai tempat tinggal Para Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu-persatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sandar Nababan dan Saksi Roni Edi Jayanto Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I yaitu JONTAR NABABAN dan Pemohon II yaitu N

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR MANALU adalah pasangan suami isteri;

- bahwa pada dokumen akta perkawinan yang diajukan Para Pemohon tercantum nama JONTAR SAHATA NABABAN dan NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Doloksanggul pada tanggal 20 Juni 1996;
- bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan Para Pemohon dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Lumayan Nababan, Napaldi Rozeki Nababan, Beta Dicky Nababan, Zona Fadil Nababan dan Immanuel Stevan Nababan;
- bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon I pada dokumen kependudukan berupa KTP, akta kelahiran, KK dan ijazah SD, SMP Saudara Beta Dicky Nababan yang tercantum JONTAR NABABAN dengan yang tercantum pada akta perkawinan yaitu JONTAR SAHATA NABABAN;
- bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon II pada dokumen kependudukan berupa KTP dan KK yang tercantum N. BR. MANALU dengan yang tercantum pada akta perkawinan yaitu NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU;
- bahwa nama Pemohon I yang benar dan dikenal sejak lahir adalah JONTAR NABABAN dan Pemohon II adalah NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU;
- bahwa Para Pemohon bermaksud menyesuaikan atau menyamakan nama Para Pemohon pada dokumen kependudukannya karena menyangkut kesesuaian data pada dokumen penting Saudara Beta Dicky Nababan yang akan digunakan untuk mengikuti pendaftaran calon anggota POLRI;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum 1 (satu) dari Para Pemohon meminta mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari Para Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Para Pemohon pada Dokumen Akta Perkawinan dari semula JONTAR SAHATA NABABAN dirubah menjadi nama JONTAR NABABAN, Kartu Keluarga Para Pemohon dari semula tertulis N. BR. MANALU dirubah menjadi nama NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001 semula N. BR. MANALU dirubah menjadi nama NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-5 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta bila Pemohon I yaitu JONTAR NABABAN dan Pemohon II yaitu N BR MANALU adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada dokumen akta perkawinan yang diajukan Para Pemohon tercantum nama JONTAR SAHATA NABABAN dan NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Doloksanggul pada tanggal 20 Juni 1996 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan Para Pemohon dan berdasarkan keterangan Para Saksi dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Lumayan Nababan, Napaldi Rozeki Nababan, Beta Dicky Nababan, Zona Fadil Nababan dan Immanuel Stevan Nababan yang juga bersesuaian dengan bukti P-5 berupa kartu keluarga meskipun dengan sedikit perbedaan penulisan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon I pada dokumen kependudukan berupa KTP, akta kelahiran, KK dan ijazah SD, SMP Saudara Beta Dicky Nababan yang tercantum JONTAR NABABAN

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide bukti P-1, P-3, P-5, P-6, dan P-7) dengan yang tercantum pada akta perkawinan yaitu JONTAR SAHATA NABABAN (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon II pada dokumen kependudukan berupa KTP dan KK yang tercantum N. BR. MANALU (vide bukti P-2 dan P-5) dengan yang tercantum pada akta perkawinan yaitu NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa nama Pemohon I yang benar dan dikenal sejak lahir adalah JONTAR NABABAN dan Pemohon II adalah NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud menyesuaikan atau menyamakan nama Para Pemohon pada dokumen kependudukannya karena menyangkut kesesuaian data pada dokumen penting Saudara Beta Dicky Nababan yang akan digunakan untuk mengikuti pendaftaran calon anggota POLRI;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bila Para Pemohon di persidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan apa yang dimohonkan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg., Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama Para Pemohon pada Dokumen Akta Perkawinan dari semula bernama JONTAR SAHATA NABABAN menjadi JONTAR NABABAN, Kartu Keluarga Para Pemohon dari semula bernama N. BR. MANALU dirubah menjadi NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402056107730001 dari semula bernama N. BR. MANALU menjadi NURHAIDA MANALU SORIMUNGGU pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rgt